

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	22

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian	48
B. Data/Bahan Penelitian	50
C. Cara Dan Alat Pengumpulan Data.....	52
D. Jalannya Penelitian.....	55
E. Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Dasar Pemikiran Pengaturan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.....	60
1. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Berbagai Negara.....	63
2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Penghentian Penuntutan Perkara Pidana melalui Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.....	95

B. Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Dikaji dari Prespektif Hukum Acara Pidana yang Berlaku	111
1. Kelebihan dan Kekurangan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.....	113
2. Kesesuaian Keadilan Restoratif pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Ditinjau dari Hukum Acara Pidana yang Berlaku	145
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	177
A. Kesimpulan.....	177
B. Saran	179
DAFTAR PUSTAKA	181